



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR : 44 TAHUN 2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PERANGKAT NAGARI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT**

- Menimbang** : a bahwa pemerintah Nagari dalam rangka Pengisian Kekosongan Perangkat Nagari maka Perlu dilaksanakan seleksi secara Terbuka bagi Masyarakat Nagari Air Haji Barat;
- b Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan Penetapan Panitia Seleksi;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Panitia Seleksi dalam Rangka Pengisian Kekosongan Perangkat Nagari Air Haji Barat;
- Mengingat** : 1 Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-undang nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 26) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- 3 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4 Undang-undang nomor 06 tentang desa sebagai mana telah diubah menjadi undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa;

- 5 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 7 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 77 tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- 10 Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 01 tahun 2025, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Panitia Seleksi Pengisian Kekosongan Perangkat Nagari Air Haji Barat dengan Metode Seleksi terbuka;
- KESATU** : Menetapkan Nama-nama Panitia Pada Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Seleksi untuk bisa menjalankan tugas sebagaimana Mestinya;
- KEDUA** : Panitia seleksi ini nantinya pada Akhir Tahapan Membuat Berita Acara Penetapan Pengisian Kekosongan Perangkat Nagari Air Haji Barat yang Terpilih Melalui Seleksi Terbuka;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Air Haji Barat
Pada tanggal : 19 Agustus 2025
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



FEBY OKTAFIANTO

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
 NOMOR : 44 TAHUN 2025
 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2025
**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PERANGKAT NAGARI
 AIR HAJI BARAT**

NO	NAMA	JABATAN SEHARI-HARI	JABATAN DALAM TIM	ALAMAT
1	2	3	4	5
1.	YUNOFION	Sekretaris Nagari	Ketua	Labuhan Tanjak
2.	DEWI PARIMA ULIA	Kasi Pemerintahan	Sekretaris	Labuhan Tanjak
3.	DONI KURNIAWAN	Kasi KesRa	Anggota	Labuhan Tanjak
4.	LIDIAWATI	Kaur Keuangan	Anggota	Palak Langang

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



FEBY OKTAFIANTO